

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 8 /HK.01.04/UTM.N/III/2025

TENTANG

PEMADANAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
BAGI PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN  
PT ASABRI (PERSERO)

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
- i. Surat Edaran Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SE-20/KU.01.02/UTM.N/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Pemadanan Data Identitas Wajib Pajak dengan Data Kependudukan bagi Wajib Pajak di Lingkungan PT ASABRI (Persero);
- j. Surat Edaran Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SE-14/HK.01.04/UTM.B/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pemadanan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penerima Pensiun ASABRI dalam Rangka Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Penerima Pensiun.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penerima Penghasilan Pensiun merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  - b. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi **diwajibkan** untuk melakukan pemadanan NIK sebagai Nomor NPWP;
  - c. PT ASABRI (Persero) sebagai Wajib Pajak Badan, berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan yang diterima oleh Penerima Penghasilan Pensiun, dimana potongan pajak tersebut menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT ASABRI (Persero) dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dimana yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaknya adalah **seluruh** jumlah Penghasilan Bruto yang diterima **di bulan yang sama**, dimana pada bulan Maret 2025 dan bulan Juni 2025 setiap Penerima Penghasilan Pensiun akan menerima pensiun bulanan dan THR atau Gaji Ketiga Belas;
  - e. Atas pemotongan Pajak tersebut, PT ASABRI (Persero) diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkannya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak melalui aplikasi Portal Pajak yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Coretax dengan menginput data penerima Penghasilan yang sudah dinyatakan valid;
  - f. Dalam hal data Penerima Penghasilan Pensiun yang terdapat dalam Database Pembayaran Pensiun **belum valid atau terdapat ketidaksesuaian NIK** dengan data di Portal Pajak, maka pajak terhutang atas penerima pembayaran pensiun tersebut **tidak dapat disetorkan dan dilaporkan** dalam SPT Pajak;
  - g. Dampak dari tidak disetorkan dan dilaporkannya pajak terhutang atas penerima pensiun tersebut adalah dikenakannya **Sanksi Administrasi Perpajakan** berupa sanksi bunga. Sanksi tersebut tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga harus ditanggung oleh Penerima Penghasilan Pensiun;
  - h. Tarif sanksi administrasi perpajakan tersebut sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak terhutang dan akan terus dikenakan sampai dengan dilakukannya penyetoran dan pelaporan atas pajak terhutang.
3. Dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta guna menghindari pengenaan sanksi denda pajak dan/atau penyetopan pembayaran pensiun kepada Penerima Penghasilan Pensiun, disampaikan informasi sebagai berikut:
  - a. Setiap Wajib Pajak Penerima Penghasilan Pensiun, agar melakukan pemadanan atau sinkronisasi NIK dengan NPWP dengan cara melakukan aktivasi akun pada aplikasi Coretax, jika tidak dapat dilakukan aktivasi maka Wajib Pajak perlu melakukan pendaftaran akun baru pada aplikasi Coretax;
  - b. Sebelum melakukan pemadanan, harap untuk melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data pada KTP dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pengecekan data dapat dilakukan secara online melalui situs Dukcapil Kemendagri, aplikasi, atau melalui telepon;
  - c. Panduan tata cara aktivasi akun wajib pajak pada situs web coretax dan tata cara pendaftaran akun wajib pajak pada situs web coretax dapat dilihat pada Lampiran Surat Edaran ini;
  - d. Wajib Pajak Penerima Penghasilan Pensiun yang telah melakukan pemadanan NIK dengan NPWP agar segera menyampaikan informasi NIK serta Nama yang telah

dipadankan dengan NPWP dan dinyatakan valid ke Kantor Cabang PT ASABRI (Persero), **paling lambat** hingga tanggal **10 April 2025**;

- e. Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) agar turut berperan aktif dalam optimalisasi upaya pepadanan NIK dengan NPWP Penerima Penghasilan Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada penyebaran informasi dan penyediaan saluran penyampaian informasi NIK serta Nama Penerima Penghasilan Pensiun yang telah dipadankan.
  - f. Bagi Penerima Penghasilan Pensiun yang tidak melakukan pepadanan serta menyampaikan informasi NIK yang telah valid/padan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, maka pembayaran pensiunnya dapat dihentikan hingga data NIK dinyatakan valid.
4. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2025

DIREKSI,  
 **ASABRI**  
DIREKSI  
  
JEFFRY HARYADI P.M.  
DIREKTUR UTAMA

Yth:

1. Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan PT ASABRI (Persero)
2. Para Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero);
3. Para Pimpinan Mitra Kerja Pembayaran PT ASABRI (Persero).

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero);
2. Direksi PT ASABRI (Persero);


LAMPIRAN 1  
 SURAT EDARAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)  
 NOMOR SE- 8 /HK.01.04/UTM.N/III/2025  
 TENTANG PEMADANAN NOMOR INDUK  
 KEPENDUDUKAN & NOMOR POKOK WAJIB  
 PAJAK PANSIUNAN, PENERIMA PANSIUN,  
 PENERIMA TUNJANGAN MELALUI PT ASABRI  
 (PERSERO)

### TATA CARA AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK PADA SITUS WEB CORETAX

1. Masuk ke halaman login aplikasi Coretax di [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id).
2. Masukkan ID Pengguna menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *password* sesuai akun *djponline*.

3. Kemudian Wajib Pajak (WP) akan diarahkan ke laman untuk mengatur ulang *password* dengan memilih tujuan konfirmasi menggunakan alamat *e-mail* atau nomor gawai (*handphone*). Kemudian masukkan *Captcha* yang tertera pada layar, lalu tekan tombol Kirim.

tampilan laman akan muncul seperti gambar dibawah ini setelah Wajib Pajak menekan tombol Kirim



4. Setelah input alamat *e-mail* atau nomor *handphone*, lakukan pengecekan pada *inbox e-mail* atau pesan singkat (*sms*) pada *handphone* masing-masing untuk membuka pesan yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kemudian tekan/klik *link* yang tertera pada pesan.
5. Selanjutnya Wajib Pajak akan diarahkan ke laman ubah *password*. Pada laman ini Wajib Pajak diminta untuk mengisi kolom yang diperlukan yaitu *password* baru dan *passphrase* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta kode *captcha* yang tampil. Setelah semua kolom terisi, Wajib Pajak lalu menekan tombol *Save*.



### Change Password

Username	
Email	affnputra28@gmail.com
New Password	New Password
Confirm Password	Confirm Password
New Passphrase	Passphrase
Confirm Passphrase	Passphrase
Enter Captcha	<input type="text" value="700681"/>
<input type="button" value="Save"/>	



© 2018 Direktorat Jenderal Pajak

### Change Password Status


Password changed successfully!

[Login Page](#)

LAMPIRAN 2  
 SURAT EDARAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)  
 NOMOR SE- 8 /HK.01.04/UTM.N/I/2025  
 TENTANG PEMADANAN NOMOR INDUK  
 KEPENDUDUKAN & NOMOR POKOK WAJIB  
 PAJAK PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN,  
 PENERIMA TUNJANGAN MELALUI PT ASABRI  
 (PERSERO)

## TATA CARA PENDAFTARAN AKUN WAJIB PAJAK PADA SITUS WEB CORETAX

1. Sebelum melakukan pendaftaran akun Coretax pastikan perangkat yang digunakan memiliki kamera. Disarankan menggunakan laptop atau PC berkamera.
2. Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengunjungi halaman *Login* Coretax di [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id), lalu klik "Daftar Disini".



3. Selanjutnya Pilih Jenis Wajib Pajak yang didaftarkan. Pada langkah ini Wajib Pajak dapat memilih **Perorangan** untuk mendaftarkan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Selanjutnya sistem akan menampilkan pertanyaan seperti gambar dibawah ini

4. Kemudian akan muncul 2 pilihan registrasi, yaitu:
  - a. Pendaftaran dengan aktivasi NIK/Aktivasi NIK  
Menu ini digunakan oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan NIK-nya sebagai NPWP.
  - b. Hanya registrasi  
Menu ini digunakan oleh wajib pajak yang ingin memiliki akun Coretax tanpa menjadikan NIK-nya sebagai NPWP. Contoh: wanita kawin yang tidak ingin menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, namun membutuhkan akses Coretax dalam menandatangani faktur/bukti potong/bukti pungut/SPT dalam kaitan dengan jabatan yang dimilikinya.

5. Setelah memilih pilihan registrasi, Wajib Pajak mengisi seluruh data yang dibutuhkan

6. Kemudian lakukan Verifikasi Identitas dengan mengunggah foto.
7. Sebagai langkah terakhir, klik "*Checkbox*" sebagai konfirmasi pernyataan Wajib Pajak. Lalu tekan tombol "*Kirim Pengajuan*".

DIREKSI,  
 **ASABRI**  
DIREKSI  
  
JEFFRY HARYADI P.M.  
DIREKTUR UTAMA